

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Persepsi ulama Desa Tigaherang tentang nikah dibawah umur :

Responden pertama Menyatakan pernikahan dibawah umur boleh dilakukan dan sah apabila syarat dan rukunnya terpenuhi, terkait umur tidak ada batasan yang penting sudah baligh, dan ketika sudah baligh belum di nikahkan dan sianak berbuat dosa maka dosanya akan mengalir kepada orangtua, baik anak perempuan maupun laki-laki.

Responden kedua menyatakan pernikahan dibawah umur tidak masalah selagi dia mumpuni dan siap dengan keilmuannya, karena agama pun tidak melarang

Responden ketiga menyatakan tidak boleh di lakukan pernikahan di bawah umur karena banyak madharat nya, ketimbang maslahatnya.

Responden keempat menyatakan bukan masalah boleh atau tidaknya sebaiknya jangan di lakukan.

2. Faktor penyebab terjadinya di bawah umur menurut persepsi Ulama Desa Tigaherang Kecamatan Rajadesa Kabupaten Ciamis adalah faktor rendahnya kesadaran pendidikan, faktor ekonomi , faktor kekhawatiran orang tua, faktor lingkungan tempat tinggal mereka. Adapun dampak yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur ada 2 diantaranya dari segi positif sama negatif. Dampak positif nya adalah terhindar dari perbuatan zina, dan meringankan beban orangtua. Adapun dampak negatif nya, adalah terabaikannya pendidikan, tingkat kedewasaan belum matang, kesehatan reproduksi dan rentan terhadap perceraian.

## B. Saran -Saran

Melihat phenomena yang ada dan berdasarkan pendapat-pendapat para Ulama tersebut, maka hendaknya pernikahan di bawah umur itu sebaiknya sebisa mungkin di hindari sebagai berikut:

- a. Hendaknya petugas KUA lebih intensif dalam melakukan penyuluhan, dengan cara memberikan penyuluhan kepada remaja pra nikah mengenai dampak yang di timbulkan dari pernikahan di bawah umur, baik itu mengenai kesehatan ,kejiwaan masalah agama, psikologi, dan arti pernikahan itu sendiri. Sehingga para remaja dapat menegtahui dampak pernikahan di bawah umur, dan dapat menekan laju angka pernikahan di bawah umur.
- b. Para ulama atau para tokoh masyarakat setempat hendaknya dalam mem berikan penjelasan tentang pernikahan di bawah umur tidak hanya dari sisi agama saja nam un harus di barengi juga peraturan perundang-undangan. Sehingga diharapkan semua masyarakat lebih mempunyai kesadaran hukum, dan tidak berpatokan pada pendapat ulama saja.
- c. Hendaknya para orangtua dalam hal mendidik, mengontrol dan mengawasi anak-anaknya yang baru beranjak dewasa agar tidak terjurumus dalam pergaulan bebas.
- d. Hendaknya bagi orang yang akan menikah, lebih mempertimbangkan lagi kondisi fisik dan psikisnya. Karena sebelum memasuki gerbang pernikahan hendaknya harus di dukung dengan kedewasaan, kesiapan mental, pengetahuan dan ekonomi yang memadai. Sebaiknya menikah pada usia yang sudah ideal atau sebagaimana yang telah di tetapkan pemerintah minimal usia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan 19 tahun.